



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN DASAR**

Jl. Jatinegara Timur NO. 55
Telp. 8194750 - 8194751 - 8194754 Fax. 8194752
JAKARTA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : 64 / 2003

TENTANG

**LJIN PENGGUNAAN GEDUNG
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI 221
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TERLETAK DI JALAN SUNTER KARYA SELATAN V SUNTER AGUNG
KELURAHAN SUNTER AGUNG KECAMATAN TANJUNG PRIOK
KOTAMADYA JAKARTA UTARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA :

Membaca : Surat Kepala SLTPN 221 No. 436/L01.2/SLTP.221/KP/2003. tanggal 06 Maret 2003 Perihal permohonan penempatan gedung baru SLTPN 221 Jakarta

Menimbang : a. Bahwa gedung SLTPN 221 di wilayah Kotamadya Jakarta Utara telah selesai dibangun melalui Proyek Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2002, dan gedung tersebut siap digunakan untuk penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

b. Bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan gedung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dalam wilayah Propinsi DKI Jakarta, perlu ditetapkan keputusan tentang penggunaan gedung-gedung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri yang telah selesai dibangun melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Propinsi Khusus Ibukota Jakarta Negara Republik Indonesia.

3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Propinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan Ijin kepada Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 221 untuk pemakaian / penggunaan gedung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri, yang terletak di Jalan Sunter Karya Selatan V Sunter Agung Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Kotamadya Jakarta Utara dengan ketentuan Sebagai berikut :
- Kepala Sekolah Segara menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar di gedung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dimaksud.
 - Kepala Sekolah harus bertanggung jawab atas pemeliharaan / keutuhan gedung dan peralatan sekolah serta sanggup menjaga ketertiban disekeliling kompleks sekolah.
 - Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan Ijin / meminjamkan gedung sekolah tersebut, kepada pihak swasta / lembaga pendidikan lain.
 - Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan kesempatan membangun / Ijin mendirikan bangunan tidak resmi atau menggunakan bangunan resmi diluar peruntukannya dengan dalih apapun, kecuali telah mendapat Ijin Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA : Menugaskan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kodya Jakarta Utara untuk mengatur lebih lanjut penggunaan gedung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dimaksud.
- KETIGA : Penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 31 Maret 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



T. H. GITA UTOMO PURNOMO, MM
NIP. 470036427

Tembusan :

1. Wagub Propinsi DKI Jakarta
2. Sekda Propinsi DKI Jakarta
3. Ass. Kesmas Propinsi DKI Jakarta
4. Ka. Bawasda Propinsi DKI Jakarta
5. Walikotaamadya Jakarta Utara
6. Ka. Sudin Dikdas Kodya Jakarta Utara
7. Kasidinas Dikdas Kec. Tanjung Priok
8. Ka. SLTPN 221